

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan memiliki keistimewaan. Manusia diberikan akal dan budi sebagai keistimewaan di antara makhluk hidup lainnya, dan dengan segala akal budi dan potensi yang dimiliki, manusia mampu untuk menciptakan dan menghasilkan berbagai macam kreativitas di berbagai bidang dan berkreasi atas apapun yang dikehendaki atau diinginkannya. Bidang-bidang tersebut mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sangat berharga dan berguna bagi kehidupan manusia<sup>1</sup>.

Kreasi atau ciptaan tersebut dikenal sebagai Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual dapat didefinisikan sebagai suatu hasil pengelolaan pikir manusia yang melahirkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua bidang utama di dalamnya, yaitu kekayaan industri dan hak cipta beserta hak yang terkait dengan hak cipta.

Kekayaan industri meliputi penemuan, inovasi, dan penciptaan teknologi (paten); desain produk baru (desain industri); nama merek, simbol, atau logo yang digunakan dalam perdagangan untuk membedakan produk atau layanan suatu usaha dari usaha lainnya (merek dagang); dan identifikasi suatu produk yang berasal dari suatu tempat dimana karakteristik khusus dari produk tersebut disebabkan oleh asal

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 187.

geografisnya (indikasi geografis)<sup>2</sup>. Hak cipta meliputi karya sastra dan karya seni (seperti buku, novel, puisi, tulisan lain, film, komposisi musik, lukisan, foto, patung, dan desain arsitektur).

Karya cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang termasuk contoh dari benda tak berwujud, oleh karena itu, perlindungan atas karya cipta diberikan melalui hak cipta, dimana di dalam karya tersebut terkandung hak cipta yang dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan karena sifat kebendaannya. Bentuk “benda” dalam hak cipta adalah berupa hak pribadi, maka hak tersebut selalu melekat dan mengikuti keberadaan pencipta atau pemegang hak cipta<sup>3</sup>.

Hak cipta dapat dipindahtangankan atau dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Lisensi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pemegang hak cipta dengan pihak lain yang diizinkan untuk menggunakan karya cipta tersebut dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam hal ini, pemegang hak cipta dapat memberikan hak penggunaan kepada pihak lain, seperti penggunaan untuk kepentingan komersial, dan sebagai gantinya pemegang hak cipta akan menerima imbalan atau hak berupa royalti atau pembayaran lain yang telah disepakati bersama dalam perjanjian lisensi.

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait hak cipta, seperti hak dan kewajiban pemegang hak cipta, cakupan dan batasan hak cipta, jangka waktu hak cipta, termasuk peraturan tentang

---

<sup>2</sup> Panduan Kekayaan Intelektual *jambi.kemenkumham.go.id* (diakses pada 28 Maret 2023)

<sup>3</sup> Gatot Supramono, “*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 29.

kebijakan penggunaan wajar (*fair use policy*). Kebijakan ini memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta dalam beberapa kondisi tertentu dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak merugikan pemegang hak cipta, tidak mengurangi nilai ekonomi karya, dan tidak bersifat komersial. Selain itu, penggunaan karya dalam kebijakan penggunaan wajar juga tidak diperbolehkan dalam jumlah atau durasi yang berlebihan.

Pada kuartal pertama tahun 2020, virus Covid-19 melanda dan hampir seluruh industri telah terkena dampak di seluruh dunia termasuk Indonesia. Merebaknya virus Covid-19 di Indonesia telah merubah banyak sektor kehidupan dan tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan saja, namun penyebaran virus yang menjadi pandemi global tersebut juga berdampak ke berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, hiburan, dan keagamaan. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya mobilitas dan dibatasinya pertemuan tatap muka dalam kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga berimbas ke aspek keagamaan dengan dibatasinya kerumunan dalam kegiatan beribadah. Peralihan dari sistem pertemuan langsung di rumah ibadah menjadi sistem daring (*via live streaming*) dilakukan dalam rangka menghindari dan mencegah penyebaran virus dan agar pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak menjadi media penyebaran virus Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak gereja di seluruh dunia memikirkan kembali bagaimana mereka melakukan kebaktian atau ibadah dan melayani jemaatnya. Selama pandemi Covid-19, banyak gereja berhenti melakukan ibadah dan pelayanan secara langsung untuk memperlambat penyebaran virus.

Sebagian besar gereja mengadakan layanan ibadah *streaming online* (siaran langsung) dan menyiarkan layanan *streaming* tersebut di halaman YouTube mereka atau mengunggahnya setelah acara berlangsung dalam bentuk rekaman.

Layanan *streaming* meskipun telah banyak digunakan sebagai akibat dari pandemi, namun *live streaming* bukanlah jendela baru yang baru saja dibuka setelah pandemi. Sebelum wabah Covid-19 dan penutupan tempat *live* di seluruh dunia, platform-platform *live streaming* seperti YouTube Live (2011), Twitch (2011), Facebook Live (2015), dan Instagram Live (2016) sudah digunakan oleh berbagai industri untuk terhubung dengan audiens yang lebih luas. *Live streaming* sebenarnya tidak bermaksud untuk menggantikan pertunjukan langsung di tempat, tetapi untuk memperbesar keterlibatan audiens dan jangkauan *online*. Oleh karena itu, layanan *streaming* ibadah gereja akan tetap terus digunakan kedepannya untuk membuat ibadah tersedia secara luas dan fleksibel.

Pada bulan Oktober 2021, beredar isu mengenai pihak perusahaan *publishing* Kristen *Insight Unlimited Publishing* (IUP) yang telah merilis pernyataan mengenai *streaming license*. Isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu rohani di bawah naungan IUP tersebut tersebar di media sosial WhatsApp. IUP mengirimkan surat teguran mengenai prosedur *streaming license* yang berisi kumpulan lagu rohani yang dinyanyikan pihak gereja pada saat sesi peribadatan melalui *live streaming* di platform YouTube. Hal ini terkait regulasi yang tertulis dalam UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang “Pengelolaan Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik”.

Pihak perusahaan *publishing* terkait menyatakan adanya permintaan dan permohonan kepada para pengguna lagu-lagu rohani (khususnya gereja) yang menggunakan lagu-lagu dalam ibadah *online*, untuk mendaftarkan diri kepada IUP agar diberikan lisensi khusus. Pernyataan IUP tersebut kemudian mengundang pro dan kontra di kalangan gereja, musisi rohani, dan jemaat.

Isu ini menimbulkan banyak pertanyaan dan perhatian di gereja karena ibadah Kristen tidak terpisahkan dari lagu-lagu rohani, terutama sejak pandemi banyak gereja yang dituntut untuk melakukan kebaktian atau ibadah secara daring yang disiarkan melalui platform YouTube. Banyaknya layanan ibadah *online* yang menggunakan musik dan lirik rohani yang dilindungi hak cipta, baik melalui platform publik seperti YouTube dengan menganggap hak mereka untuk menggunakan materi tersebut berada di bawah kebijakan penggunaan wajar, atau dengan memiliki perjanjian lisensi dengan entitas seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Didasarkan latar belakang diatas, dikaji bagaimana Undang-Undang Hak Cipta mengakomodasi mengenai pelaksanaan dan penegakan lisensi hak cipta khususnya hak cipta lagu yang diperdengarkan dan dikomersialkan melalui *streaming online* yang beriklan beserta batasan penggunaan wajar dalam media internet khususnya media *streaming online* YouTube. Oleh karena itu, diangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI LAGU ROHANI DALAM IBADAH GEREJA MELALUI *LIVE STREAMING* YOUTUBE YANG BERIKLAN”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka disusun rincian permasalahan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Apakah penggunaan lagu rohani dalam *live streaming* YouTube yang beriklan tergolong sebagai penggunaan yang wajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### 1.3.1. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### 1.3.2. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dan memahami batasan penggunaan wajar lagu rohani dalam *live streaming* YouTube berdasarkan hukum positif hak cipta di Indonesia.

Untuk memberikan tambahan literatur dan referensi sebagai pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hukum hak cipta dan penggunaan wajar dalam platform *live streaming* YouTube di Indonesia.

## **1.4. Metodologi Penelitian**

### 1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum untuk mencari pemahaman dan interpretasi terhadap norma hukum yang

berlaku. Johnny Ibrahim berpandangan bahwa “penelitian hukum normatif menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”<sup>4</sup>.

#### 1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan suatu persoalan hukum yang diteliti. Hal ini sesuai yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki yaitu:

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu) hukum yang sedang diteliti<sup>5</sup>. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”<sup>6</sup>.

Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berfokus pada pengkajian konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin (pandangan atau interpretasi) yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan hak cipta.

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*” (Malang: Banyumedia Publishing, 2006) hlm. 57.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 93.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 96.

### 1.4.3. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum yuridis normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan. Atas dasar tersebut, maka yang dijadikan bahan penelitian meliputi:

#### 1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang dihasilkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang membuat hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

- (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan hak cipta di Indonesia
- (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik
- (iv) *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)
- (v) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

#### 1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang dihasilkan oleh pihak ketiga, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dokumen akademis dan sebagainya. Bahan hukum sekunder memiliki nilai informatif dan interpretatif,

sehingga dapat membantu Peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, serta memberikan pandangan atau sudut pandang yang berbeda dalam memahami suatu masalah hukum.

#### 1.4.4. Langkah Penelitian

##### 1.4.4.1. Pengumpulan Bahan Hukum

Tata cara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang akan diteliti, mengklasifikasikan bahan hukum terkait materi, mengidentifikasi fakta hukum, memilah fakta yang relevan, dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu yang akan diteliti, kemudian melakukan penyusunan secara sistematis untuk mempermudah dalam menganalisis isu yang akan diteliti.

##### 1.4.4.2. Silogisme atau Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan atau jawaban yang khusus dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Semua sumber dan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara normatif untuk menghasilkan preskripsi untuk menjawab permasalahan hukum.

### 1.5. Kajian Teoritik

Kekayaan Intelektual merujuk pada hak-hak yang diberikan pada individu atau kelompok individu atas hasil kreativitasnya, baik itu dalam bentuk hasil pemikiran (hak cipta dan paten), hasil pengalaman (rahasia dagang), maupun hasil pengolahan budaya tradisional (hak atas kekayaan intelektual masyarakat adat atau

*sui generis*), dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut antara lain untuk menguasai, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari hasil karya intelektual mereka, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan hak tersebut.

Kekayaan Intelektual menurut Dicky R. Munaf adalah “hak yang bersumber dari cipta, rasa, karya, dan karsa yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan serta memiliki nilai ekonomi”<sup>7</sup>. Dengan demikian, Kekayaan Intelektual adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, dimana karya-karya tersebut merupakan benda tak berwujud, artinya tidak dapat disentuh atau dipegang secara fisik, namun tetap memiliki nilai.

Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia diklasifikasikan ke bidang hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum kebendaan. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan hak kebendaan sebagai “hak yang harus dihormati oleh setiap orang, di mana hak tersebut memberikan otoritas langsung atas suatu objek atau benda dan dapat dipertahankan terhadap pihak manapun”<sup>8</sup>. Pengertian mengenai hak kebendaan juga didukung oleh Subekti yang menambahkan bahwa “hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu objek atau benda yang dapat dipertahankan oleh setiap pihak”<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi, “*Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*” (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) hlm. 3

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 136

<sup>9</sup> Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*” (Jakarta: Intermasa, 2005) hlm. 62

Hak kebendaan sesuai Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dibedakan menjadi dua jenis menurut wujudnya, yaitu “benda berwujud (materiil) dan benda tak berwujud (immateriil), bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”<sup>10</sup>.

Didasarkan penjabaran pasal tersebut, terdapat dua hal yang disebut sebagai benda, yaitu barang dan hak. Barang dapat didefinisikan sebagai benda yang memiliki wujud, sedangkan hak adalah benda yang tidak memiliki wujud. Pada Pasal 503 KUHPerdata, benda tak berwujud disebut sebagai barang yang tak bertubuh. Kebendaan tak bertubuh merupakan aset yang yang tidak memiliki bentuk fisik, dapat menjadi objek dari hak milik, dan dengan demikian dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan.

Hak cipta dengan simbol internasional © merupakan salah satu jenis Kekayaan Intelektual dan merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya untuk mengontrol dan melindungi karya-karya tersebut dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

Hak eksklusif bagi pencipta ada dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi integritas suatu karya dan reputasi penciptanya untuk selalu diidentifikasi sebagai pencipta suatu karya, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pemilik hak (baik pencipta maupun pemegang hak cipta) untuk memperoleh manfaat ekonomis dari orang lain atas penggunaan karya mereka.

---

<sup>10</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2020) hlm. 172

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menyebarluaskan, mempublikasikan karya cipta, dan membuat karya turunan.

Sebuah karya cipta merujuk pada hasil karya yang diciptakan oleh individu yang disebut sebagai pencipta. Secara esensial, pencipta adalah individu atau kelompok orang yang bersama-sama menghasilkan karya yang memiliki karakteristik unik dan pribadi. Proses penciptaan karya tidak terbatas pada satu orang, tetapi dapat melibatkan beberapa orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pencipta memiliki hak eksklusif, termasuk hak moral dan hak ekonomi, dalam pengelolaan karyanya. Pencipta juga berperan sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta. Dalam konteks hak cipta, hak ekonomi dapat dialihkan, tetapi hak moral tetap terikat pada pencipta sepanjang waktu. Karena itu, pemegang hak cipta dapat merujuk kepada individu yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang sah menerima hak tersebut dari pemegang hak sebelumnya. Hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Pencipta</b>	<b>Pemegang Hak Cipta</b>
<p>a. Hak yang melekat adalah hak moral karena bersifat abadi</p> <p>b. Hak moral tidak dapat dialihkan, mencakup hak untuk diakui sebagai</p>	<p>a. Hak yang dikelola adalah hak ekonomi atas karya dan dapat memanfaatkannya untuk keuntungan ekonomi, seperti menjual, mendistribusikan, atau mendapatkan royalti dari karya tersebut</p> <p>b. Pencipta dapat sebagai pemegang/pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi atau</p>

pencipta, menjaga integritas karyanya, dan mengendalikan apakah karyanya akan diubah atau diatribusikan ke pihak lain	memperoleh manfaat finansial dari karya ciptaan tersebut melalui penjualan, lisensi, atau bentuk lainnya c. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain
---	--

Dalam hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan atas suatu karya, sehingga pemegang hak cipta dapat mengalihkan atau menjual ciptaannya kepada pihak lain atau memberikan izin dalam bentuk lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut. Lisensi adalah kontrak hukum antara pemegang hak cipta dan pihak lain yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut dalam cara yang telah diatur dalam kontrak tersebut. Lisensi dapat memberikan hak untuk menggunakan karya dalam waktu yang ditentukan dan dalam jumlah yang terbatas. Royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pihak yang menggunakan karya yang dilindungi hak cipta kepada pemegang hak cipta. Royalti dapat diberikan berdasarkan jumlah penjualan, penggunaan, atau tampilan dari karya tersebut.

Hak cipta tidak selalu memberikan hak eksklusif yang tidak terbatas. Penggunaan karya yang dilindungi hak cipta juga dapat diizinkan dalam konteks *fair use* atau penggunaan yang wajar. *Fair use* adalah sebuah konsep hukum yang memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta dalam beberapa keadaan tertentu. *Fair use* sendiri diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UUHC. *Fair use* mencakup penggunaan karya

pada kegiatan non-komersial, seperti untuk tujuan pendidikan, kegiatan penelitian, kritik, dan pemberitaan yang dilakukan tanpa maksud mengambil keuntungan komersial atau merugikan pemegang hak cipta.

Konsep *fair use* meskipun memberikan kelonggaran bagi penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, tetap ada batasan dalam penggunaannya. Dalam praktiknya, penggunaan yang dianggap *fair use* berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi penggunaan karya tersebut. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah penggunaan suatu karya termasuk dalam batasan *fair use* atau tidak adalah tujuan penggunaan, jumlah dan substansi penggunaan, dan efek penggunaan terhadap nilai komersial.

Dalam industri musik khususnya, lisensi dan royalti sangat penting. Produser musik harus memberikan lisensi kepada pihak lain, seperti stasiun radio atau televisi, untuk menggunakan karya mereka dalam produksi mereka. Pihak lain tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta untuk menggunakan karya tersebut dalam produksi mereka. Royalti juga dibayarkan kepada artis atau musisi yang menulis atau merekam karya tersebut sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan atau pemanfaatan karya mereka. Dalam era digital, lisensi dan royalti menjadi semakin kompleks. Penggunaan karya yang dilindungi hak cipta dalam media digital dan internet membutuhkan perjanjian lisensi yang jelas dan rinci untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara pemegang hak cipta dan pihak lain yang menggunakan karya.

Hak moral dan hak ekonomi terkait erat dengan kepemilikan, sehingga perlu ditekankan bahwa hak cipta atas lagu dan/atau musik dapat dianggap sebagai hak

milik dalam ranah hukum kebendaan. Semua karya intelektual yang dihasilkan oleh seorang pencipta melalui upaya intelektualnya memerlukan investasi waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Pencipta memberikan investasi ini dengan harapan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum yang layak.

Karya lagu dan/atau musik, sebagai hasil karya manusia, memiliki nilai yang signifikan, terutama jika dilihat dari sudut pandang investasi. Karya lagu dan/atau musik, meskipun tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada konsep kekayaan. Manfaat ekonomi dan konsep kekayaan ini menjadikan karya cipta lagu dan/atau musik sebagai aset berharga dalam bentuk benda abstrak, meskipun tidak berwujud.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun ke dalam empat bab dan masing-masing bab dikembangkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika yang diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal penulisan penelitian ini yang mengemukakan latar belakang masalah yang memuat penjabaran mengenai dasar dan pokok pertimbangan serta alasan disusunnya penelitian ini, dimana dijelaskan keterkaitan hak eksklusif dalam hak cipta dengan penggunaan wajar (*fair use*) yang mendasari perjanjian lisensi dan royalti dalam penggunaan suatu karya berhak cipta. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

**BAB II. PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN WAJAR (*FAIR USE*) DAN KOMERSIALISASI PADA KEBIJAKAN HAK CIPTA.** Bab ini

menguraikan kajian yang berisi kerangka teori dan kerangka konseptual mengenai keterkaitan hukum antara HKI, hak cipta, konsep penggunaan wajar (*fair use*), dan aspek komersialisasi. Dalam bab ini dibahas mengenai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur konsep penggunaan wajar, batasan-batasan penggunaan wajar, penerapan penggunaan wajar dalam platform YouTube, aspek komersialisasi hak cipta, royalti, dan lisensi.

Sub bab 2.1 Aturan dan Pengawasan dari YouTube.

Sub bab 2.2 Undang-Undang Hak Cipta mengenai kebijakan penggunaan wajar (*fair use*) dan aspek komersialisasi.

Sub bab 2.3 Aturan yang harus diketahui oleh gereja mengenai penggunaan lagu karya orang lain dan lagu-lagu yang boleh digunakan secara bebas tanpa izin.

**BAB III. KOMERSIALISASI PENGGUNAAN LAGU ROHANI DALAM IBADAH GEREJA MELALUI *LIVE STREAMING* YOUTUBE YANG BERIKLAN.** Bab ini mencakup kronologi kasus dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari 2 sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

Sub bab 3.1 Kronologi kasus.

Sub bab 3.2 Penggunaan lagu rohani dalam ibadah gereja melalui *live streaming* YouTube yang beriklan ditinjau dari UUHC. Pada sub bab ini membahas sejauh mana konsep penggunaan wajar (*fair use*) yang diatur dalam UUHC berlaku untuk penggunaan lagu berhak cipta dalam layanan keagamaan secara *live streaming* di YouTube serta unsur komersialisasinya, dan peran LMKN dalam

mengelola dan melindungi hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait.

BAB IV PENUTUP. Bab ini memberikan gambaran terhadap pemecahan masalah yang diteliti dengan mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu yang telah dilakukan mengenai batasan penggunaan wajar dalam *live streaming* YouTube di Indonesia. Pada bagian saran berisi masukan atau rekomendasi relevan terhadap ulasan dalam penelitian.

